

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. MUSTIKA JAYA LESTARI DENGAN PETERNAK AYAM JATINEGARA TEGAL

Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: annisa.qurrotul@gmail.com

Abstract

Partnership agreement between PT. Mustika Jaya Lestari and Chicken Farmers ofJatinegaraTegal was made and agreed based on the standard clause.However, the implementation was not in accordance with the content of the agreement. The article aims to find out how the standard clause of partnership agreement between PT. Mustika Jaya Lestari with Chicken Farmers of Jatinegara Tegal and how the implementation is in the perspective of justice.The results of the article show that standard clause of partnership between PT.Mustika Jaya Lestari and Chicken Farmers of JatinegaraTegal was not contradictory with The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection.While for the implementation of the standard cause was not fair for the farmers,because there was a default by PT. Mustika Jaya Lestari to the farmers so that they had to take the loss independently.

Keywords: standard clause; partnership agreement; default.

Abstrak

Perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dibuat dan disepakati berdasarkan pada klausula baku.Namun implementasinya tidak sesuai dengan isi perjanjian.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klausula baku perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dan bagaimana implementasinya dalam perspektif keadilan. Artikel ini menunjukkan bahwa klausula baku perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak ayam Jatinegara Tegal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan implementasi klausula baku tersebut tidak adil bagi pihak peternak, karena terjadi wanprestasi oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari kepada peternak sehingga peternak harus menanggung kerugian secara mandiri.

Kata kunci: klausula baku; perjanjian kemitraan; wanprestasi.

A. Pendahuluan

Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum(Kansil, 2012).Sedangkan dimasyarakat, hukum mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Sehingga hukum dapat berguna untuk menciptakan ekonomi yang baik dan kondusif dalam suatu Negara.

Perkembangan kegiatan ekonomi yang ada dalam kehidupan masyarakat sekarang tanpa disadari ada beberapa yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum, baik itu aturan hukum

perdata maupun aturan hukum yang lain. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan aturan hukum perdata yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dengan cara berternak ayam jenis broiler.

Pelaksanaan berternak ayam tersebut meskipun dilakukan dengan cara sederhana, tetapi sudah masuk kedalam ranah hukum perjanjian. Karena sebelum diadakan kegiatan berternak ayam, peternak dan pihak PT mengadakan sebuah perjanjian kemitraan. Menurut kamus hukum, Perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan bersama.(Rudyat, 2013)Sedangkan Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang atau jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Adapun kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak ayam di Kecamatan Jatinegara menggunakan pola inti-plasma. Dalam hal ini, PT. Mustika Lestari berperan sebagai perusahaan intidan peternak ayam sebagai plasmanya. Perusahaan inti disini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi, sedangkan peternak sebagai plasma menerima bimbingan yang diberikan pihak inti.

Suatu ketentuan kerjasama kemitraan harus sesuai dengan hukum perjanjian yang menunjukkan keseimbangan antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut, tujuannya agar para pihak mendapat keadilan sesuai dengan asas perekonomian nasional dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tetapi perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak ayam di Kecamatan Jatinegara dibuat berdasarkan klausula baku. Klausula Baku berarti klausul yang ada dalam perjanjian sudah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak PT yang sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak peternak. Dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku, kebebasan para pihak untuk menyampaikan pendapat tidak sebebaskan perjanjian yang dilakukan secara langsung yang melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut dapat merugikan kepentingan peternak, karena PT. Mustika Jaya Lestari berada di posisi yang kuat, sedangkan peternak

berada di posisi yang lemah. Apalagi jika dikemudian hari, PT. Mustika Jaya Lestari melakukan wanprestasi terhadap pihak peternak seperti mengalihkan seluruh beban tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama tetapi hanya dibebankan kepada salah satu pihak, yaitu peternak. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Di Kecamatan Jatinegara Tegal dan Bagaimana Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Di Kecamatan Jatinegara Tegal dan untuk mengetahui Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan.

Merujuk pada penelitian Cicilia Prizka Dianita yang berjudul Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pola Inti Plasma antara PT. Agro Makmur Sentosa dengan Peternak di Kabupaten Kendal, (Dianita, 2018) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: pertama, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha peternakan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif. Kedua, kewenangan Pemerintah dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha peternakan yaitu melalui koordinasi dan pembinaan. Sedangkan unsur kebaruandalam penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian Cicilia Prizka Dianita, yaitu meneliti mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peternak ayam, tetapi penelitian Cicilia Prizka Dianita masih bersifat umum, karena hanya membahas perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma. Sementara itu, pada penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Di Kecamatan Jatinegara Tegal dan Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan, dengan hasil penelitian bahwa Klausula baku perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal adalah sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan implementasi perjanjian tersebut memang tidaklah adil bagi pihak peternak, karena pihak PT tidak mengindahkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT. Mustika Jaya Lestari sendiri, dimanapada kenyataannya ketika terjadi kerugian peternak harus menanggung keugian itusendiri. Namun, pihak peternak dapat melakukan upaya untuk meminta ganti rugi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT dengan cara negosiasi, mediasi ataupun penyelesaian melalui pengadilan.

B. Metode Penelitian

Arikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dititik beratkan pada norma-norma (Ali, 2013). Dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Jenis data dalam artikel ini menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Ishaq, 2017). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan Peternak Ayam di Jatinegara Tegal untuk mengetahui bagaimana kelangsungan kerjasama yang terjalin antara peternak ayam dengan PT. Mustika Jaya Lestari melalui perjanjian baku. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal.

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian, dimana klausula-klausula tersebut dibuat dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang dapat merugikan pihak yang lemah dan dapat pula menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak perusahaan atau lembaga yang sudah menyiapkan perjanjian dengan klausula baku dalam mengelola usahanya, seperti yang dilakukan oleh PT. Mustika Jaya Lestari. Dimana dalam usahanya, PT. Mustika Jaya Lestari dan peternak ayam Jatinegara Tegal melakukan perjanjian kemitraan berdasarkan klausula baku. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa perjanjian kemitraan tersebut dibuat oleh PT. Mustika Jaya Lestari tanpa campur

tangan dari pihak peternak dan pihak peternak hanya mempunyai wewenang untuk menyetujui perjanjian tersebut atau tidak melakukan kerjasama.

Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.(Nurhayani, 2015) . Sedangkan Menurut Van Dunne, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.(H.S., 2009)

Adapun Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Subekti, 2008)

Pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur-unsur seperti adanya hubungan hukum, dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan adanya akibat hukum. Di mana para pihak itu sepakat untuk memenuhi apa yang sudah dibuat dalam perjanjian, yang nantinya kesepakatan tersebut akan mempunyai akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban dan bila tidak dilaksanakan maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Sedangkan kemitraan sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa:

“Kemitraan yaitu kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Dari pengertian kemitraan, dapat dipahami bahwa salah satu unsur penting dari kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerja sama biasa adalah adanya “pembinaan dan pengembangan” yang dilakukan oleh pengusaha menengah dan/atau besar terhadap pengusaha kecil. Apabila unsur pembinaan dan pengembangan tersebut tidak ada, maka kerja sama bisnis tersebut adalah hubungan atau transaksi bisnis biasa yang belum dapat dikategorikan sebagai kemitraan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut.(Wiwoho, 2007)

Unsur lain yang juga penting yaitu adanya motif ekonomi atau bisnis yang berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Jadi, kemitraan itu tidak diarahkan pada kerja sama yang bersifat belas kasihan (*charity*) belaka.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah “*Win-Win Partnership*”. Kesadaran untuk saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan harus memiliki

kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbale balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan, melainkan adanya pembagian risikodan keuntungan yang proporsional sehingga menghasilkan ekuatan dan karakter kemitraan usaha.(Gofur, 2010)

Pola kemitraan yang digunakan PT. Mustika Jaya Lestari yaitu pola kemitraan Inti Plasma yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, di mana usaha menengah atau usaha besar ini bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.Dimana usaha besar atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam: Penyediaan dan penyiapan lahan; Penyediaan sarana produksi; Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; Pembiayaan; dan Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), meliputi:

- a. Adanya unsur sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau mungkin batal demi hukum. Karena dua syarat pertama disebut syarat subjektif, yang apabila salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif dan apabila ada yang tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya semua perjanjian yang diadakan dianggap tidak pernah ada.

Empatsyarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata memang sudah terpenuhi, di mana perjanjian yang dilakukan sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. Mustika Jaya Lestari dan Pihak peternak, setelah tercapainya kata sepakat, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan objek perjanjian sebagai bentuk peralihan hak, objek dalam perjanjian kemitraan ini berupa DOC(*Day Old Chicken*) atau bibit ayam beserta obat-

obatan, vaksin, kimia, pakan dan lain-lain. Meskipun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan klausula baku atau dibuat oleh satu pihak yaitu pihak PT, tetapi penggunaan klausula baku pada perjanjian tersebut kurang menguntungkan bagi pihak peternak, karena kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban yang dilaksanakan pihak PT. Posisi peternak Jatinegara disini sebagai pihak yang membutuhkan, sehingga peternak tidak bisa berbuat apa-apa untuk ikut menentukan isi perjanjian dan pada akhirnya peternak menyetujui segala sesuatu yang disebutkan dalam perjanjian.

Perjanjian kemitraan yang berkembang saat ini diikat melalui perjanjian baku yang dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak inti, sedangkan secara prinsip suatu perjanjian harus terjadi berdasarkan kebebasan berkontrak sehingga para pihak dapat menentukan isi perjanjiannya secara bersama-sama, supaya tercapai keseimbangan yang sesuai. Hal tersebut tidak terjadi pada perjanjian kemitraan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara, karena isi perjanjian sudah dibuat oleh pihak PT terlebih dahulu. Sehingga bila dilihat dari isi perjanjian tersebut diatas sudah terlihat bahwa perjanjian penggunaan klausula baku tersebut kurang sesuai dan tidak seimbang, karena kewajiban antara pihak peternak dengan PT lebih banyak kewajiban peternak. Namun apabila kedua belah pihak yang bersangkutan sudah sepakat terhadap isi perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah dimata hukum. Perjanjian kerjasama tersebut dimulai dengan penyediaan bibit ayam, obat, vaksin dan kimia yang kemudian diberikan PT. Mustika Jaya Lestari kepada peternak. Sedangkan perhitungan keuntungannya yaitu biaya pembelian DOC dikurangi hasil penjualan daging yang kemudian hasil atau selisih tersebutlah yang akan menjadi keuntungan bagi peternak. Pemasaran juga dilakukan oleh pihak inti, di mana para pembeli akan mendatangi peternak untuk membeli ayam yang sudah ditimbang dan diberi harga sesuai harga pasar, kemudian transaksinya akan dilakukan dengan pihak PT. Mustika Jaya Lestari.

Pembentukan perjanjian menurut Gregory E. Maggs, sebagaimana dikutip oleh Ery Agus Priyono, diawali....”dengan adanya kehendak bebas sebagaimana tercermin dalam penawaran (*Offer*) dan penerimaan (*Acceptance*) yang ditutup dengan kesepakatan.(Priyono, 2016)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, lahir sebagai wujud kehendak bebas dari para pihak pembuat perjanjian, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini member landasan moral “bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat didasari kesepakatan antara para pihak tanpa

adanya paksanaan, penipuan dan kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan”.(Priyono, 2015)

Suatu perjanjian umumnya dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, namun banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan perjanjian baku atau klausula baku. Tetapi penggunaan klausula baku dalam perjanjian masih bisa ditolerir apabila sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila(Miru, 2015):

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usahannya berhak menolak penyerahan uang kembali yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsura
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Oleh karena empat syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata sudah terpenuhi dan sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. Mustika Jaya Lestari dan Pihak peternak, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan objek perjanjian sebagai bentuk peralihan hak, objek dalam perjanjian kemitraan ini berupa DOC (*Day Old Chicken*) atau bibit ayam beserta obat-obatan, vaksin, kimia, pakan dan lain-lain. Dimana penggunaan klausula baku tidaklah menjadi masalah apabila dalam perjanjian tersebut tertulis jelas hak dan kewajiban yang seimbang bagi masing-masing pihak. Larangan-larangan yang ada pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen yang setara dengan pelaku usaha

berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, dalam hal ini yaitu antara peternak ayam dengan pihak PT.

2. Implementasi Klausula Baku Perjanjian Kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam dalam Perspektif Keadilan

Keadilan menurut Prof. Subekti S.H. kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan. Keadilan selalu mengandung unsur ‘penghargaan’, ‘penilaian’ atau ‘pertimbangan’ dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadila. Dikatakan bahwa ‘keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula’. Setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya, keadilan itu tidak dapat dipandang sama arti dengan persamarataan karena keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu peternak ayam Jatinegara Tegal, yaitu Bapak Ma'mun pada hari minggu tanggal 3 Desember 2017, disebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam isi perjanjian. Dimana inti kasus pada permasalahan yang terjadi yaitu wanprestasi atau tidak memenuhi atau lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur. Yang mana seharusnya beban kerugian menjadi beban bersama seperti dalam perjanjian tetapi hanya ditanggung oleh peternak. Hal tersebut tidak adil bagi peternak, karena seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 12 tentang hak dan kewajiban pihak kedua atau plasma dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara, bahwa pihak Peternak wajib membuat berita acara apabila terjadi *force majeure* dan kerugian karena kejadian *force majeure* akan menjadi beban bersama yang akan dirundingkan kemudian. Tetapi ketika pihak peternak sudah membuat berita acara kejadian tersebut dan bermaksud untuk mengadakan musyawarah, pihak PT seolah-olah tidak mau tahu dan lepas tanggung jawab terhadap beban yang seharusnya menjadi beban bersama bagi dua pihak tersebut.

Pada Pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksankannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Kemudian

selanjutnya pada Pasal 1245 juga dijelaskan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Menurut artikel ini dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana bila terjadi kerugian akibat *forje majeure* akan menjadi beban bersama sedangkan pihak PT tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak PT sendiri dan ketika terjadi kerugian timbul wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT karena tidak ada pemenuhan prestasi seperti apa yang tertuang dalam perjanjian.

Hal tersebut tidak adil apabila pihak peternak harus menanggung kerugian sendiri, sehingga dari adanya wanprestasi tersebut maka peternak dapat melakukan upaya untuk meminta ganti rugi dengan cara negosiasi, mediasi ataupun penyelesaian melalui pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi peternak sangat diperlukan karena kedudukan yang dimiliki oleh peternak ayam dalam Perjanjian kemitraan yang dilakukan dengan PT. Mustika Jaya Lestari yaitu sebagai konsumen, dimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”(Presiden, 1999)

Jadi, konsumen bukan hanya pembeli, tetapi bisa juga semua orang baik manusia atau badan hukum yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa, yang terpenting bahwa dalam hal tersebut telah terjadi hubungan hukum di mana yang satu berhak mendapatkan haknya dan yang lain harus memenuhi kewajibannya.

Suatu kerjasama yang dilakukan perlu memperhatikan tujuan diadakannya kerjasama tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Bila memperhatikan ketentuan tersebut diatas, perlindungan yang diberikan kepada peternak belum secara rinci diaplikasikan dalam perjanjian kemitraan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak ayam Jatinegara. Karena dalam isi perjanjian yang ada, justru kewajiban peternak ayam Jatinegara lebih banyak dibandingkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Mustika Jaya Lestari. Sedangkan dalam implementasinya pun tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut.

Menurut artikel ini, perusahaan inti kurang begitu peduli terhadap peternak plasmanya dalam menghadapi kerugian yang telah terjadi. Seperti yang dialami oleh peternak Jatinegara, di mana dalam kejadian tersebut peternak harus menanggung kerugian secara mandiri. Begitu lemahnya posisi yang dimiliki oleh pihak peternak dibandingkan dengan perusahaan inti, sehingga dalam hal tersebut peternak tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal yang harus dilakukan oleh perusahaan inti itu melindungi peternak plasma dan melaksanakan apa yang telah tertuang dalam perjanjian, bukan melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada peternak ketika ditempatkan dalam kerugian.

Dalam hal tersebut, peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangatlah penting diperlukan bagi peternak ayam Jatinegara, di mana tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapat hak-haknya, sementara itu tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha. Supaya kedepan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi pihak lemah tetapi menguntungkan bagi pihak yang kuat.

D. Simpulan

Menurut pembahasan dalam artikel ini, maka dapat ditarik simpulan bahwa Klausula baku perjanjian kemitraan yang dilakukan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal adalah sesuai dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun klausula yang dibuat tidak seimbang, namun antara kedua belah pihak sudah menyepakati segala sesuatu yang disebutkan

dalam isi perjanjian dan menandatangani perjanjian tersebut. Dimana empatsyarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata sudah terpenuhi dan sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak yaitu pihak PT. Mustika Jaya Lestari dan Pihak peternak, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan objek perjanjian sebagai bentuk peralihan hak, objek dalam perjanjian kemitraan ini berupa DOC(*Day Old Chicken*) atau bibit ayam beserta obat-obatan, vaksin, kimia, pakan dan lain-lain.

Implementasi klausula baku yang ada dalam perjanjian Kemitraan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal memang tidaklah adil bagi pihak peternak, karena pihak PT tidak mengindahkan isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT. Mustika Jaya Lestari sendiri, dimanapada kenyataannya ketika terjadi kerugian peternak harus menanggung keugian itusendiri. Namun, pihak peternak dapat melakukan upaya untuk meminta ganti rugi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak PT dengan cara negosiasi, mediasi ataupun penyelesaian melalui pengadilan.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dianita, cicilia P. (2018). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pola Inti Plasma antara PT. AGRO MAKMUR SENTOSA dengan Peternak di Kabupaten Kendal. *Notarius, Vol 11 No* (ISSN: 2086 - 1702), 167.
- Gofur, S. (2010). *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT. Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman*. Universitas Diponegoro.
- H.S., S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cetakan 6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C. S. . dan C. S. T. K. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru, A. & S. Y. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Revisi). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Presiden. *Perlindungan Konsumen*. , Pub. L. No. 8 (1999).
- Priyono, E. A. (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77. *Jurnal Hukum "Masalah-Masalah Hukum," Vol 44 No* , 125.
- Priyono, E. A. (2016). Penerapan Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Humani, Vol 6 No 3*, 67.

Rudyat, C. (2013). *Kamus Hukum*. Tim Pustaka Mahardika.

Subekti, R. dan R. T. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cetakan 39). Jakarta:

Pradnya Paramita.

Wiwoho, J. (2007). *Pengantar Hukum Bisnis* (Cetakan 1). Surakarta: UNS Press.